



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY HERY SANDY Bin RIDWANSYAH;**
2. Tempat lahir : Muara Pahu;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/15 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rambayan RT.01 Kecamatan Mook Manaar Bulant Kabupaten Kutai Barat/ Jalan A. Yani Kampung Melak Ulu Kecamatan melak Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Disclaimer



Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Patimura RT.09 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 6 Februari 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 31 Januari 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 April 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dedy Hery Sandy Bin Ridwansyah bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Dedy Hery Sandy Bin Ridwansyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,5 gram (bruto) dan telah habis disisihkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul warna merah KT 3873 PU beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan telah pula mendengar duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 16 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-08/O.4.19/Enz.2/01/2020, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

---- Bahwa ia terdakwa DEDY HERY SANDY bin RIDWANSYAH bersama dengan saksi AKHMAD MAWARDI als WARDI Bin BASUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 10.19 wita saksi AKHMAD MAWARDI menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mencarikan barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut saksi AKHMAD MAWARDI meminta terdakwa untuk mencarikan barang berupa narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya sekira jam 13.01 wita terdakwa di telpon kembali oleh saksi AKHMAD MAWARDI menanyakan apakah barangnya sudah ada dan saat tersebut terdakwa mengatakan sudah ada dan selanjutnya terdakwa meminta saksi AKHMAD MAWARDI untuk mengantarkan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu shabu tersebut ke samping dealer suzuki yang berada di Kamp. Melak. Dan setelah bertemu dengan saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya saksi AKHMAD MAWARDI menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dari saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi AKHMAD MAWARDI;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya terdakwa mencari orang yang biasa terdakwa ambil barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut terdakwa bertemu dengan orang tersebut di pinggir jalan di sekitar muara barong dan saat bertemu orang tersebut terdakwa langsung menanyakan apakah ada barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut orang itu mengatakan ada dan orang tersebut menanyakan yang harga berapa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut mengatakan kamu tunggu saja di simpang 4 jalan baru (JB) nanti ada orang yang ngantar setelah mengatakan hal tersebut orang itu langsung pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke simpang 4 Jalan Baru (JB) seperti yang diperintahkan oleh orang tersebut dan sekitar 15 menit kemudian ada orang lain yang datang dan membuang sesuatu ke tanah dan



langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, dan selanjutnya terdakwa menuju ke tempat orang yang membuang sesuatu tersebut dan setelah terdakwa sampai terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus rokok bekas sampoerna mild warna putih dan terdakwa ambil dan membukanya dan saat tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah dan sebelum sampai di rumah terdakwa sempat membuang bungkus rokok sampoerna mild tersebut dan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut;

- Bahwa sekira jam 13.15 wita terdakwa pulang ke rumah / kos terdakwa dan ternyata ada saksi AKHMAD MAWARDI yang telah menunggu di kos terdakwa dan saat tersebut terdakwa telah membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kemudian terdakwa serahkan kepada saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya saksi AKHMAD MAWARDI mengambil sebagian dari narkoba jenis shabu shabu dan langsung memasukkannya ke dalam pipet kaca dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya dan saksi AKHMAD MAWARDI meninggalkan rumah kos terdakwa tersebut dan setelah saksi AKHMAD MAWARDI meninggalkan rumah terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut terdakwa sempat menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 14.30 wita di sebuah rumah rakit yang berada di Jl. A. Yani kamp. Melak Kec. Melak Kab. Kutai Barat, saat tersebut terdakwa habis makan di acara teman tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (keempatnya anggota Polres Kutai Barat), langsung menanyakan apakah terdakwa yang bernama DEDY dan terdakwa menjawab iya dan selanjutnya salah seorang dari anggota kepolisian menanyakan apakah benar terdakwa ada menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu kepada saksi AKHMAD MAWARDI dan saat tersebut terdakwa menjawab iya dan selanjutnya terdakwa ditanya apakah masih ada barang berupa narkoba jenis shabu shabu lainnya yang terdakwa miliki dan saat tersebut terdakwa mengatakan sudah



tidak ada lagi barang berupa narkoba jenis shabu shabu, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kubar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat terdakwa mengedarkan sebanyak 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening kepada saksi AKHMAD MAWARDI tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 48/11092.00/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh AKHMAD MAWARDI als WARDI Bin BASUNI diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.11.19.0217 tanggal 08 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.176 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD MAWARDI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia terdakwa DEDY HERY SANDY bin RIDWANSYAH bersama dengan saksi AKHMAD MAWARDI als WARDI Bin BASUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sekira pukul 14.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 10.19 wita saksi AKHMAD MAWARDI menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mencarikan barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut saksi AKHMAD MAWARDI meminta terdakwa untuk mencarikan barang berupa narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya sekira jam 13.01 wita terdakwa di telpon kembali oleh saksi AKHMAD MAWARDI menanyakan apakah barangnya sudah ada dan saat tersebut terdakwa mengatakan sudah ada dan selanjutnya terdakwa meminta saksi AKHMAD MAWARDI untuk mengantarkan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu shabu tersebut ke samping dealer suzuki yang berada di Kamp. Melak. Dan setelah bertemu dengan saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya saksi AKHMAD MAWARDI menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dari saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi AKHMAD MAWARDI;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya terdakwa mencari orang yang biasa terdakwa ambil barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut terdakwa bertemu dengan orang tersebut di pinggir jalan di sekitar muara barong dan saat bertemu orang tersebut terdakwa langsung menanyakan apakah ada barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut orang itu mengatakan ada dan orang tersebut menanyakan yang harga berapa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut mengatakan kamu tunggu saja di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpang 4 jalan baru (JB) nanti ada orang yang ngantar setelah mengatakan hal tersebut orang itu langsung pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke simpang 4 Jalan Baru (JB) seperti yang diperintahkan oleh orang tersebut dan sekitar 15 menit kemudian ada orang lain yang datang dan membuang sesuatu ke tanah dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, dan selanjutnya terdakwa menuju ke tempat orang yang membuang sesuatu tersebut dan setelah terdakwa sampai terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus rokok bekas sampoerna mild warna putih dan terdakwa ambil dan membukanya dan saat tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah dan sebelum sampai di rumah terdakwa sempat membuang bungkus rokok sampoerna mild tersebut dan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut;

- Bahwa sekira jam 13.15 wita terdakwa pulang ke rumah / kos terdakwa dan ternyata ada saksi AKHMAD MAWARDI yang telah menunggu di kos terdakwa dan saat tersebut terdakwa telah membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kemudian terdakwa serahkan kepada saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya saksi AKHMAD MAWARDI mengambil sebagian dari narkoba jenis shabu shabu dan langsung memasukkannya ke dalam pipet kaca dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya dan saksi AKHMAD MAWARDI meninggalkan rumah kos terdakwa tersebut dan setelah saksi AKHMAD MAWARDI meninggalkan rumah terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut terdakwa sempat menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 14.30 wita di sebuah rumah rakit yang berada di Jl. A. Yani kamp. Melak Kec. Melak Kab. Kutai Barat, saat tersebut terdakwa habis makan di acara teman tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (keempatnya anggota Polres Kutai Barat), langsung menanyakan apakah terdakwa yang bernama DEDY dan terdakwa menjawab iya dan selanjutnya salah seorang dari anggta kepolisian menanyakan



apakah benar terdakwa ada menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu kepada saksi AKHMAD MAWARDI dan saat tersebut terdakwa menjawab iya dan selanjutnya terdakwa ditanya apakah masih ada barang berupa narkoba jenis shabu shabu lainnya yang terdakwa miliki dan saat tersebut terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi barang berupa narkoba jenis shabu shabu, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kubar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat terdakwa pada saat memiliki sebanyak 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening kepada saksi AKHMAD MAWARDI tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 48/11092.00/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh AKHMAD MAWARDI als WARDI Bin BASUNI diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.11.19.0217 tanggal 08 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.176 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD MAWARDI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

---- PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa DEDY HERY SANDY bin RIDWANSYAH, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai barat atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 10.19 wita saksi AKHMAD MAWARDI menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mencarikan barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut saksi AKHMAD MAWARDI meminta terdakwa untuk mencarikan barang berupa narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya sekira jam 13.01 wita terdakwa di telpon kembali oleh saksi AKHMAD MAWARDI menanyakan apakah barangnya sudah ada dan saat tersebut terdakwa mengatakan sudah ada dan selanjutnya terdakwa meminta saksi AKHMAD MAWARDI untuk mengantarkan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu shabu tersebut ke samping dealer suzuki yang berada di Kamp. Melak. Dan setelah bertemu dengan saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya saksi AKHMAD MAWARDI menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang dari saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi AKHMAD MAWARDI;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya terdakwa mencari orang yang biasa terdakwa ambil barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut terdakwa bertemu dengan orang tersebut di pinggir jalan di sekitar muara barong dan saat bertemu orang tersebut terdakwa langsung menanyakan apakah ada barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut orang itu mengatakan ada dan orang tersebut menanyakan yang harga berapa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang



tersebut lalu orang tersebut mengatakan kamu tunggu saja di simpang 4 jalan baru (JB) nanti ada orang yang ngantar setelah mengatakan hal tersebut orang itu langsung pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa menuju ke simpang 4 Jalan Baru (JB) seperti yang diperintahkan oleh orang tersebut dan sekitar 15 menit kemudian ada orang lain yang datang dan membuang sesuatu ke tanah dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, dan selanjutnya terdakwa menuju ke tempat orang yang membuang sesutu tersebut dan setelah terdakwa sampai terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus rokok bekas sampoerna mild warna putih dan terdakwa ambil dan membukanya dan saat tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah dan sebelum sampai di rumah terdakwa sempat membuang bungkus rokok sampoerna mild tersebut dan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut;

- Bahwa sekira jam 13.15 wita terdakwa pulang ke rumah / kos terdakwa dan ternyata ada saksi AKHMAD MAWARDI yang telah menunggu di kos terdakwa dan saat tersebut terdakwa telah membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kemudian terdakwa serahkan kepada saksi AKHMAD MAWARDI selanjutnya saksi AKHMAD MAWARDI mengambil sebagian dari narkoba jenis shabu shabu dan langsung memasukkannya ke dalam pipet kaca dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya dan saksi AKHMAD MAWARDI meninggalkan rumah kos terdakwa tersebut dan setelah saksi AKHMAD MAWARDI meninggalkan rumah terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut terdakwa sempat menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 14.30 wita di sebuah rumah rakit yang berada di Jl. A. Yani kamp. Melak Kec. Melak Kab. Kutai Barat, saat tersebut terdakwa habis makan di acara teman tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS FELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (keempatnya anggota Polres Kutai Barat), langsung menanyakan apakah terdakwa yang bernama DEDY dan terdakwa menjawab iya



dan selanjutnya salah seorang dari anggota kepolisian menanyakan apakah benar terdakwa ada menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu kepada saksi AKHMAD MAWARDI dan saat tersebut terdakwa menjawab iya dan selanjutnya terdakwa ditanya apakah masih ada barang berupa narkoba jenis shabu shabu lainnya yang terdakwa miliki dan saat tersebut terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi barang berupa narkoba jenis shabu shabu, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kubar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 48/11092.00/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh AKHMAD MAWARDI als WARDI Bin BASUNI diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.11.19.0217 tanggal 08 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.176 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan nomor Lab. 2075 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada RSUD Harapan Insan Sendawar RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh Spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

---- PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 Wita di sebuah rumah rakit yang beralamat di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan saksi Yoppy langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat saudara Akhmad Mawardi dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan oleh karena melihat saudara Akhmad Mawardi kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan saksi Yoppy langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saudara Akhmad Mawardi, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di kantong sebelah kiri celana jeans panjang merk HUGO warna biru yang saudara Akhmad Mawardi pakai;
- Bahwa oleh karena menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari diri saudara Akhmad Mawardi kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan saksi Yoppy langsung melakukan interogasi terhadap saudara Akhmad Mawardi, dan atas interogasi tersebut saudara Akhmad Mawardi menerangkan



bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membeli;

- Bahwa mendengar pengakuan saudara Akhmad Mawardi kalau dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan saksi Yoppy langsung pergi mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil di tangkap di rumahnya yaitu di rumah rakit yang beralamat di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa memang benar terdakwa telah menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Akhmad Mawardi seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 Wita di sebuah rumah rakit yang beralamat di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Yoppy langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat saudara Akhmad Mawardi dengan gerak gerik yang mencurigakan dan oleh



karena melihat saudara Akhmad Mawardi kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Yoppy langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saudara Akhmad Mawardi, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di kantong sebelah kiri celana jeans panjang merk HUGO warna biru yang saudara Akhmad Mawardi pakai;

- Bahwa oleh karena menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari diri saudara Akhmad Mawardi kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Yoppy langsung melakukan interogasi terhadap saudara Akhmad Mawardi, dan atas interogasi tersebut saudara Akhmad Mawardi menerangkan bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa mendengar pengakuan saudara Akhmad Mawardi kalau dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Yoppy langsung pergi mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya yaitu di rumah rakit yang beralamat di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa memang benar terdakwa telah menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Akhmad Mawardi seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELLOHIM ZEHT (Alm),
berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 Wita di



sebuah rumah rakit yang beralamat di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan saksi Fajar Asdi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat saudara Akhmad Mawardi dengan gerak gerik yang mencurigakan dan oleh karena melihat saudara Akhmad Mawardi kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan saksi Fajar Asdi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saudara Akhmad Mawardi, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di kantong sebelah kiri celana jeans panjang merk HUGO warna biru yang saudara Akhmad Mawardi pakai;
- Bahwa oleh karena menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari diri saudara Akhmad Mawardi kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan saksi Fajar Asdi langsung melakukan interogasi terhadap saudara Akhmad Mawardi, dan atas interogasi tersebut saudara Akhmad Mawardi menernagkan bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa mendengar pengakuan saudara Akhmad Mawardi kalau dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan saksi Fajar Asdi langsung pergi mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil di tangkap di rumahnya yaitu di rumah rakit yang beralamat di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa memang benar terdakwa telah menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Akhmad Mawardi seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat sekitar jam 14.30 Wita di sebuah rumah rakit yang beralamat di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan menjual 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Akhmad Mawardi seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya saudara Akhmad Mawardi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 10.19 Wita menghubungi terdakwa melalui handphone untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan atas permintaan saudara Akhmad Mawardi tersebut terdakwa menyanggupi untuk menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saudara Akhmad Mawardi menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah menerima uang dari saudara Akhmad Mawardi kemudian terdakwa pergi menemui orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan setelah bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut juga menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu)



poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Akhmad Mawardi, dan setelah diterima saudara Akhmad Mawardi kemudian saudara Akhmad Mawardi membagi sedikit narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk terdakwa pakai, setelah itu kemudian saudara Akhmad Mawardi pergi dan terdakwa langsung mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang dikasih saudara Akhmad Mawardi tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari saudara Akhmad Mawardi terdakwa hanya diberikan upah berupa memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah juga seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 0,5 gram bruto, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang Levis merk HUGO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna merah dengan nomor polisi KT 3873 PU beserta kunci kontaknya, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.19.0217 tanggal 08 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.176 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 48/11092.00/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270



selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh AKHMAD MAWARDI als WARDI Bin BASUNI diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita saksi Fajar Asdi, saksi Royful dan saksi Yoppy mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Royful dan saksi Yoppy langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Fajar Asdi, saksi Royful dan saksi Yoppy melihat saudara Akhmad Mawardi dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan oleh karena melihat saudara Akhmad Mawardi kemudian saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Royful dan saksi Yoppy langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saudara Akhmad Mawardi, dan dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di kantong sebelah kiri celana jeans panjang merk HUGO warna biru yang saudara Akhmad Mawardi pakai;
- Bahwa oleh karena menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari tangan saudara Akhmad Mawardi kemudian saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Royful dan saksi Yoppy langsung melakukan interogasi terhadap saudara Akhmad Mawardi, dan atas interogasi tersebut saudara Akhmad Mawardi menerangkan bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membeli;



- Bahwa mendengar pengakuan saudara Akhmad Mawardi kalau saudara Akhmad Mawardi mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa kemudian saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Royful dan saksi Yoppy langsung pergi mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil di tangkap di rumahnya yaitu di rumah rakit yang beralamat di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Akhmad Mawardi seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Dedy Hery Sandy Bin Ridwansyah, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Dedy Hery Sandy Bin Ridwansyah, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.19.0217 tanggal 08 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.11.L.176 adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 48/11092.00/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh AKHMAD MAWARDI als WARDI Bin BASUNI diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita saksi Fajar Asdi, saksi Royful dan saksi Yoppy mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Royful dan saksi Yoppy langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di lokasi saksi Fajar Asdi, saksi Royful dan saksi Yoppy melihat saudara Akhmad Mawardi dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan oleh karena melihat saudara Akhmad Mawardi kemudian saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Royful dan saksi Yoppy langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saudara Akhmad Mawardi, dan dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di kantong sebelah kiri celana jeans panjang merk HUGO warna biru yang saudara Akhmad Mawardi pakai, dan oleh karena menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari tangan saudara Akhmad Mawardi kemudian saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Royful dan saksi Yoppy langsung melakukan interogasi terhadap saudara Akhmad Mawardi, dan atas interogasi tersebut saudara Akhmad Mawardi menerangkan bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pengakuan saudara Akhmad Mawardi kalau saudara Akhmad Mawardi mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa kemudian saksi Fajar Asdi bersama dengan saksi Royful dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yoppy langsung pergi mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil di tangkap di rumahnya yaitu di rumah rakit yang beralamat di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Dan berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Akhmad Mawardi seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Menjual narkoba golongan I*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual Narkoba Golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkoba maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saudara Akhmad Mawardi mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan cara



membeli dari terdakwa, yang mana awalnya saudara Akhmad Mawardi menghubungi terdakwa untuk minta dicarikan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan atas permintaan saudara Akhmad Mawardi tersebut kemudian terdakwa menyanggupinya yaitu setelah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudara Akhmad Mawardi terdakwa langsung membelikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dari orang yang tidak terdakwa kenal, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut telah nampak bahwa antara terdakwa dengan saudara Akhmad Mawardi telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu, yang mana peran saudara Akhmad Mawardi sebagai pembeli dan terdakwa sebagai penjual. sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa



juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Barat sangat marak terjadi bahkan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kutai Barat 60 (enam puluh) persen di dominasi oleh tindak pidana narkoba sehingga berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penanganan yang serius untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa tindak pidana Narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan yang membutuhkan penanganan yang serius di dalam pemberantasannya, dan terdakwa menyadari bahwa memiliki narkoba merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEDY HERY SANDY Bin RIDWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,5 gram (bruto) dan telah habis disisihkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang Levis merk HUGO warna biru;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul warna merah KT 3873 PU beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.